



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR: PUT/148-K/PM II-08/AD/V/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARSUDI
Pangkat/NRP. : Serma Far/53710
Jabatan : Pagatap Ladokgi RE.Martadinata
Kesatuan : Denma Mabasal
Tempat, tgl. lahir : Medan, 11 Nopember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Swadaya Timur No.71 Kel.Mustika
Sari Kec.Bantar Gebang Bekasi Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 Juli 2004 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kepala Ladokgi RE.Martadinata selaku Ankum Nomor Skep/01/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 kemudian diperpanjang penahanan Ke-I terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 7 September 2004 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I dari Dan Denma Mabasal selaku Papera Nomor Skep/441/VIII/2004/ Denma tanggal 9 Agustus 2004 kemudian diperpanjang penahanan Ke-II terhitung mulai tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II dari Dan Denma Mabasal selaku Papera Nomor Skep/521/IX/2004/Denma tanggal 10 September 2004 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 8 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dan Denma Mabasal selaku Papera Nomor Skep/564/X/2004/Denma tanggal 12 Oktober 2004.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari DAN POM LANTAMAL II Nomor: BPP-31/A-11/IV/POM Bulan April 2005.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabasal selaku Papera Nomor: Skep/606/IX/2005 tanggal 27 September 2005.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/285/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005.

/Surat Penetapan . . .

3. Surat Penetapan dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang
Penunjukan Hakim Nomor : TAP-180/PM II-08/
AD/V/2006 tanggal 2 Mei 2006.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari
sidang Nomor: TAP-180/PM II-08/AD/V/2006
tanggal 3 Mei 2006.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa
dalam perkara tindak pidana senjata api, sesuai
Pasal 217 Ayat (1) atau Terdakwa yang disangka
atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati atau diancam dengan pidana
penjara selama 15 (lima belas) tahun atau lebih,
Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang
ditunjuknya wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi
Tersangka atau Terdakwa, sehingga apabila tidak
didampingi Penasihat Hukum maka Putusan
Pengadilan tersebut akan batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana,
pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan
pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka,
dan dalam perkara An.Terdakwa ini Penasihat Hukum
yang diperintahkan oleh Kadiskumal dengan
No.Sprin/36/III/2005 tanggal 23 Maret 2005 tidak
pernah hadir mendampingi Terdakwa pada saat
diperiksa oleh Pomal, maka Majelis berpendapat
bahwa berkas perkara harus dikembalikan kepada
penyidik untuk menyidik Tersangka kembali dengan
didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu
menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas
diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : Pasal 217 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa
bernama: MARSUDI Pangkat: SERMA FAR Nrp. 53710
tidak dapat diterima.

2. Mengembalikan berkas perkara kepada Oditur
Militer untuk Pemeriksaan atas diri Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukum.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur
Militer II-08 Jakarta.

/ Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2006 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK BUDI PURNOMO, SH NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CHK (K) NANIK SUWARNI, SH NRP. 548707 dan KAPTEN CHK MR. JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada Hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SUKINO, SH NRP. 594547, Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

BUDI PURNOMO, SH.
MAYOR CHK NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA I

TTD

NANIK SUWARNI, SH.
KAPTEN CHK (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA II

TTD

MR. JAELANI, SH.
KAPTEN CHK NRP. 522360

PANITERA

TTD

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP.2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)